



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.dsnakerpmptsp.malangkota.go.id email: dsnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/012/35.73.406/2020

Menimbang

: Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/098/X/2020;
Tanggal Permohonan : 12 OKTOBER 2020;
Nama Pemohon : SAMI YAYUNINGSIH;
Alamat : JL. KEPUH UTARA 18 MALANG;
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : SAMI YAYUNINGSIH;
Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT**;
Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B MALANG;
Nama Sekolah : **POS PAUD RAKTA PANGKAJA**;
Alamat Sekolah : JL. RAYA KEPUH NO. 30 MALANG;
Kelurahan : BANDUNGREJOSARI Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI Nomor : 450/26/35.73.04.1004/2017 Tanggal 02 FEBRUARI 2020 yang berlaku sampai dengan **Tanggal 02 FEBRUARI 2027**.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: MALANG
: 12 NOV 2020



ERIK SETIO SANTOSO, S.T., M.T.

Pembina Usama Muda
NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.